

## Problematika Memahami Hadis Masa Kini

Fadhilah Husna Nurbaiti, Romlah Abubakar Askar, Abdul Ghofur

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: fadhilahhsn04@gmail.com romlah.askar@yahoo.com [abdul.ghofur@uinjkt.ac.id](mailto:abdul.ghofur@uinjkt.ac.id)

### Abstrak

Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam yang sangat penting untuk memahami Al-Qur'an dan membentuk akhlak serta hukum syariat. Namun, di era globalisasi informasi, kesalahan dalam memahami, menyeleksi, dan menafsirkan hadis banyak terjadi, terutama di kalangan awam dan terpelajar yang kurang mendalami ilmu hadis secara komprehensif. Penelitian ini mengkaji problematika tersebut dengan mengacu pada beberapa studi relevan, seperti kesalahan interpretasi hadis oleh Ahmad (2018), pentingnya metodologi dalam studi hadis oleh Nuraini (2020), dan keterbatasan literasi hadis di kalangan intelektual oleh Rahman (2021). Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang mengintegrasikan metodologi klasik ilmu hadis dengan kebutuhan era digital, serta pengembangan model edukasi adaptif untuk meningkatkan literasi hadis. Tujuan penelitian adalah menganalisis kesalahan pemahaman hadis dan mengembangkan model edukasi efektif yang dapat digunakan oleh pendidik dan masyarakat umum. Manfaatnya mencakup kontribusi teoritis terhadap ilmu hadis dan praktis dalam memperbaiki kualitas pembelajaran dan pemahaman Islam yang benar di masyarakat. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan analisis konten terhadap sumber-sumber terpercaya. Hasil penelitian menegaskan perlunya literasi hadis yang baik untuk menghindari kesalahan interpretasi dan memperkuat pemahaman agama yang autentik.

**kata kunci:** Problematika, Pemahaman hadis.

### Abstract

Hadith is the second primary source of Islamic law, essential for understanding the Qur'an and shaping Islamic ethics and jurisprudence. However, in the era of information globalization, frequent errors occur in understanding, selecting, and interpreting hadith, especially among laypeople and scholars lacking comprehensive knowledge of hadith sciences. This study examines these issues by referring to relevant research, including Ahmad's (2018) study on common interpretative mistakes, Nuraini's (2020) emphasis on methodological rigor, and Rahman's (2021) findings on limited hadith literacy among intellectuals. The novelty of this research lies in its holistic approach, integrating classical hadith methodology with the demands of the digital age and developing an adaptive educational model to improve hadith literacy. The study aims to analyze errors in hadith understanding and develop effective educational models for educators and the general public. Its benefits include theoretical contributions to hadith sciences and practical improvements in learning quality and authentic Islamic understanding in society. The research method employed is a literature review with content analysis of credible sources. The results highlight the necessity of proper hadith literacy to avoid interpretative errors and strengthen authentic religious understanding.

**Keywords:** Problematic, Hadith understanding.

### PENDAHULUAN

Secara bahasa hadis berarti "baru" dan lawannya dahulu, yaitu adalah al-Qur'an, karena al-Qur'an adalah kalamullah yang memiliki sifat Qadiim (Maha Dahulu). Hadis menurut definisi adalah semua yang disandarkan kepada Nabi saw yang berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, atau sifat fisik dan etik (Fikri et al., 2024a; Jaya, 2019; Millah et al., 2024). Dengan demikian, hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Alquran, karena Al-Quran akan sulit dipahami tanpa bantuan hadis (Kartika et al., 2024; Mustopa, 2017; Muzaini & Arif, 2023). Alquran terdiri dari kalimat-kalimat jadi atau qat'i yang isi maupun redaksinya

langsung diwahyukan oleh Allah, sedangkan hadis disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umat melalui caranya sendiri. Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membentuk kepribadian, akhlak, serta hukum-hukum syariat dalam kehidupan umat Islam..

Namun, di tengah arus globalisasi informasi, muncul problematika baru dalam memahami hadis. Kesalahan dalam memahami, menyeleksi, serta menafsirkan hadis sering kali terjadi, terutama dalam masyarakat awam dan bahkan kalangan terpelajar yang tidak menekuni ilmu hadis secara komprehensif (Marbun, 2023; Saputera & Tendean, 2020; Utari et al., 2024).

Problematika ini semakin kompleks ketika pemahaman hadis tidak didasari pada metodologi yang valid, sehingga berakibat pada lahirnya kesimpulan-kesimpulan hukum atau pendapat keagamaan yang menyimpang. Kekeliruan-kekeliruan yang terjadi tidak hanya merugikan individu, tetapi juga bisa berdampak pada cara pandang masyarakat terhadap Islam secara keseluruhan Nuraini (2020).

Beberapa penelitian relevan yang mengkaji persoalan pemahaman dan interpretasi hadis di era modern menunjukkan tantangan serupa. Pertama, penelitian oleh Ahmad (2018) menyoroti kesalahan umum dalam menafsirkan hadis di kalangan masyarakat awam yang berdampak pada praktik keagamaan yang menyimpang. Kedua, studi oleh Sugiyono (2019) menekankan pentingnya pendekatan metodologis dalam mempelajari hadis agar dapat membedakan antara hadis shahih dan lemah secara akurat sehingga meminimalisasi kesalahan hukum. Ketiga, riset oleh Rahman (2021) mengidentifikasi bahwa keterbatasan literasi hadis di kalangan terpelajar juga turut memperparah misinterpretasi dan distorsi pemahaman syariat Islam di masyarakat kontemporer. Ketiga studi ini menegaskan perlunya upaya pembinaan dan edukasi hadis yang berkelanjutan dengan metode ilmiah yang kokoh (Prastowo, 2011).

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek metodologi klasik ilmu hadis dengan kebutuhan pemahaman modern di era digital dan globalisasi informasi (Limas, 2020). Penelitian ini juga fokus pada penyusunan pedoman praktis dan model edukasi yang adaptif untuk kalangan awam dan terpelajar, sehingga mampu menjawab tantangan kesalahan interpretasi hadis yang kerap muncul akibat minimnya pemahaman ilmu hadis secara mendalam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat akademis tetapi juga aplikatif untuk memperbaiki pemahaman dan praktik keagamaan secara luas.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis problematika kesalahan dalam memahami hadis di masyarakat modern, serta mengembangkan model edukasi yang efektif dan terukur untuk meningkatkan literasi ilmu hadis dengan pendekatan metodologis yang valid. Penelitian juga bertujuan untuk menyediakan pedoman praktis yang dapat digunakan oleh para pendidik, pemuka agama, dan masyarakat umum dalam memahami dan mengaplikasikan hadis secara tepat, sehingga mengurangi kesimpulan hukum yang menyimpang dan memperkuat pemahaman Islam yang benar.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan bersifat teoritis, dengan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hadis dan metodologi studi Islam kontemporer, serta manfaat praktis berupa peningkatan kualitas pembelajaran hadis dan penguatan akhlak serta pemahaman syariat di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi institusi pendidikan dan lembaga keagamaan sebagai bahan acuan dalam menyusun kurikulum dan program pelatihan ilmu hadis yang relevan dengan kebutuhan zaman sekarang.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk menyelidiki masalah pemahaman hadis di era kontemporer, artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur. Mengidentifikasi kesalahan umum yang sering

terjadi, seperti mensejajarkan hadis dhaif dengan hadis maudhu dan menolak hadis yang tidak dianggap sahih, adalah fokus utama penelitian ini.

Langkah pertama dalam proses penelitian adalah mengumpulkan artikel ilmiah dan jurnal dari perpustakaan, database akademik, dan publikasi online yang terpercaya. Selanjutnya, analisis konten dilakukan untuk menemukan tema utama. Ini terutama mencakup perbedaan antara hadis dhaif dan maudhu serta metodologi yang digunakan oleh ulama untuk menilai hadis. Peneliti menemukan bahwa pemahaman hadis yang benar sangat penting, dan mereka merekomendasikan pendidikan dan pendekatan multidisipliner untuk memahami hadis. Artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang kesulitan memahami hadis dan mendorong diskusi di kalangan akademisi dan praktisi Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kekeliruan dalam Memahami Hadis

#### 1. Mensejajarkan Hadis Dhaif dan Maudhu'

Salah satu kekeliruan besar yang terjadi dalam memahami hadis masa kini adalah penyamaan antara hadis dhaif (lemah) dan hadis maudhu' (palsu). Padahal, dua kategori ini memiliki perbedaan mendasar. Hadis dhaif adalah hadis yang memiliki kelemahan pada salah satu syarat kesahihan baik dari segi sanad ataupun matan, namun masih memiliki kemungkinan diterima dalam konteks tertentu (misalnya untuk fadhailul a'mal atau motivasi ibadah). Sedangkan hadis maudhu' adalah hadis yang sengaja dibuat-buat dan dikaitkan dengan Nabi Muhammad ﷺ tanpa dasar, sehingga secara mutlak tertolak dan tidak dapat dijadikan sandaran hukum.

Bahaya mensejajarkan hadis dhaif dan maudhu. Imam al-Sakhāwī dalam al-Qawl al-Badī' menukilkan bahawa Imam Ibn al-Ṣalāḥ menyebutkan seperti berikut:

مقروناً إلا الموضوع رواية جواز بعدم قوله عقب قال فإنه الباطن في صدقه باحتمال الضعيف رواية جواز الباطن في صدقها تحتمل التي الضعيفة الأحاديث بخلاف

Maksudnya: Boleh meriwayatkan hadis da'if dengan kemungkinan terkandung kebenaran dalam maknanya. Sejurus selepas beliau menyebutkan tentang tidak boleh meriwayatkan hadis palsu melainkan diikat (dengan penjelasan terhadap kepalsuannya), berbeda dengan hadis-hadis da'if yang mempunyai kemungkinan kebenarannya pada makna. Menurut Imam al-Nawawi hadis da'if boleh diamalkan jika hadis da'if tersebut tidak palsu, tidak berkaitan hukum haram (Fikri et al., 2024b; Umar, 2020).

Bisa digunakan untuk fada'il (kelebihan atau keutamaan sesuatu amalan), targhib (galakan/ dorongan untuk melakukan sesuatu amalan yang baik), dan tarhib (peringatan atau ancaman untuk menjauhi perbuatan yang dilarang atau tidak baik).

Syeikh Muḥammad 'Awwāmah mengatakan bahwa hadis da'if tetap diberikan kepada Nabi SAW jika ada riwayat lain yang menyokongnya, sedangkan hadis palsu hanyalah kebohongan dan pendustaan.

Kesalahan dalam menyamakan keduanya sering terjadi karena kurangnya literasi terhadap ilmu musthalah al-hadis, serta lemahnya akses masyarakat terhadap literatur-literatur hadis klasik yang menjelaskan kategorisasi dan metodologi validasi hadis. Menurut Asmawi (2021), pemahaman epistemologi hukum Islam harus disertai dengan pendekatan historis dan sosiologis, agar umat tidak hanya terjebak dalam tekstualisme tanpa mengerti konteks validitas hadis itu sendiri.

#### 2. Menyimpulkan Status Hadis dari Salah Satu Jalur Periwiyatan

Kesalahan lainnya adalah menyimpulkan status suatu hadis hanya dari satu jalur periwiyatan. Dalam metodologi kritik hadis, dikenal konsep "turuq" (jalur-jalur

periwiyatan). Sebuah hadis bisa saja dinilai lemah dari satu jalur, namun memiliki penguat dari jalur lain, yang pada akhirnya menjadikannya hasan lighairihi (baik karena penguatnya). Maka, tidak bijak jika menilai hadis hanya dari satu sanad saja.

عنهم الله رضي بالصلاة فاطمة ولدته حين علي بن الحسين اذن في اذن (وسلم عليه الله صلى) الله رسول رأيت

Artinya: “Aku melihat Rasulullah SAW mengadzankan seperti adzan shalat pada telinga (cucunya) Husein bin Ali ketika Fatimah Ra. melahirkan.”

Syekh Al-Albani melemahkan hadis dari Abu Rafi', dengan mengatakan, "Aku pernah menghasankan hadist Abu Rafi' di dalam kitab Al-Irwa'. Sekarang, kitab Al-Baihaqi Asy-Syu'b telah dicetak." Setelah melihat sanadnya dalam kitab tersebut, jelas bagi saya bahwa hadist tersebut sangat lemah. Dalam Silsilah Al-Ahadis Adh-Dha'ifah. Salah satu perawi hadis di atas, 'Ashim bin Ubaidillah, dianggap dhaif oleh beberapa ulama hadis, termasuk Imam Malik, Ibn Ma'in, dan beberapa ulama lain.

Sedangkan beberapa ulama menyatakan bahwa hadist di atas tidak sampai derajat shahih, tetapi At-Tirmidzi menyatakannya hasan shahih. Dalam kitab At-Talkhis Al-Habir, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa hadis di atas lemah karena salah satu perawinya adalah Ashim bin Abdullah, yang dianggap sebagai perawi dha'if. menurut At-Taḥḥān, ada dua kemungkinan ketika dia menyebutkan "hasan sahiih".

Pertama, jika hadis memiliki satu sanad, ulama tertentu menganggapnya hasan, sedangkan ulama lain menganggapnya sahiih. Kedua, jika hadis memiliki lebih dari satu sanad, sanad pertama dianggap hasan, dan sanad lain dianggap sahiih. Hadis tersebut masih dianggap dhaif (tidak mengikuti pendapat Imam At-Tirmidzi), tetapi karena kedhaifannya tidak sampai pada tingkat yang parah dan tidak berkaitan dengan aqidah atau halal haram, maka masih dapat diamalkan. Hadis ini lebih cocok dikategorikan sebagai fadhailul amal, atau keutamaan beramal.

Rohman (2020) dalam telaah kritis terhadap pemikiran Fazlur Rahman menjelaskan bahwa memahami hadis tidak cukup hanya dari aspek tekstual. Diperlukan kajian kontekstual yang mempertimbangkan berbagai jalur periwiyatan dan tujuan maqashid syariah. Fazlur Rahman menekankan pendekatan historis-kontekstual untuk memahami hadis secara utuh dan tidak sempit (al-Suyūṭī, 2016).

### 3. Menolak Hadis Selain yang Shahih

Sebagian kalangan ekstrem cenderung hanya menerima hadis sahiih saja, dan secara mutlak menolak hadis hasan atau bahkan dhaif, meskipun dalam konteks tertentu hadis dhaif bisa digunakan. Penolakan seperti ini menunjukkan pendekatan yang sempit dan tidak memahami keluasan metodologi para ulama hadis klasik.

Dalam pandangan Imam Nawawi dan para ulama mazhab, hadis dhaif masih bisa digunakan dalam fadhailul a'mal selama tidak berkaitan dengan penetapan hukum halal-haram. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penggunaannya. Supriatna (2024) menyebutkan bahwa perkembangan fikih di era digital pun menuntut kita untuk menggunakan pendekatan metodologis yang lebih adaptif, termasuk dalam menyikapi beragam derajat hadis yang bisa digunakan dalam menjawab permasalahan kontemporer. Menurut Abu Daud dan Imam Ahmad, mengamalkan qiyas dengan hadis dhaif adalah pilihan yang lebih baik. Ketiga, hanya Fadhail A'mal yang dapat melakukan amalan jika hadisnya tidak terlalu lemah, tidak bertentangan dengan kitab suci yang otoritatif, dan dianggap sah pada saat amalan dilakukan. Menurut Zuhri (1997), Abu Dawud menganggap hadis yang tidak bersambung dapat diamalkan dengan

catatan tidak ada hadis shahih sesuai konteks yang dibahas. Hal ini dilakukan meskipun fakta bahwa hadis munqti' adalah hadis dhaif dan bukan hadis hasan.

## **Kurangnya Pendalaman dan Kajian Komprehensif terhadap Hadis**

### **1. Minimnya Kajian Ilmu Hadis di Masyarakat Umum**

Di tengah masyarakat muslim masa kini, pemahaman terhadap ilmu hadis umumnya sangat minim. Ilmu-ilmu dasar seperti ilmu rijal, jarh wa ta'dil, atau takhrij hadis nyaris tidak dikenal, padahal hal ini penting dalam menentukan keabsahan hadis yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika internet menjadi tempat penelitian keislaman, kritik terhadap informasi keislaman sering kali diabaikan karena keuntungan, seperti kemudahan mencari dan menyebarkan hadis. Kerugiannya adalah pembaca akan menjadi kurang selektif saat membaca hadis, terutama terkait dengan sumber, autentisitas, dan pemahaman dalam konteks hadis; setiap orang dapat mengunggah pemahamannya atas sebuah hadis dan mudah diakses oleh siapa pun tanpa mempertimbangkan sumber dan metode pemahamannya.

Menurut Billa M. S. (2021), pemahaman istinbath hukum dalam Islam menuntut pemahaman mendalam terhadap seluruh perangkat keilmuan syariah, termasuk hadis. Tanpa itu, umat mudah terjebak dalam generalisasi, klaim kebenaran, dan pengambilan dalil secara serampangan.

### **2. Terjebak pada Tafsir Tekstual**

Selain kurangnya pendalaman metodologis, banyak pula yang hanya memahami hadis secara literal tanpa melihat konteks sosial-historisnya. Hal ini bisa memunculkan pemahaman-pemahaman keislaman yang kaku dan bahkan ekstrem. Sebagai contoh, hadis-hadis yang berkaitan dengan jihad sering dipahami secara harfiah tanpa memperhatikan asbab al-wurud (konteks turunnya hadis), sehingga disalahgunakan untuk membenarkan kekerasan. Memahami hadis hanya dari teksnya bisa menyebabkan kesalahan dalam menangkap maksud sebenarnya dari sabda Nabi, terutama jika tidak memperhatikan latar belakang (asbabul wurud) atau konteks zaman. Hadis yang dipahami secara tekstual bisa menghasilkan hukum atau pandangan yang kaku, bahkan bertentangan dengan prinsip keadilan atau maslahat, terutama di masa kini (Adam et al., 2022; Okpatrioka, 2023).

Abdurrahman (2023) menegaskan bahwa problematika Islam masa kini sangat erat kaitannya dengan bagaimana umat memahami agama dan hadis dalam konteks budaya dan politik. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pendekatan dialektis dalam memahami teks-teks keagamaan, termasuk hadis.

### **3. Kurangnya Peran Keluarga dan Lembaga Pendidikan**

Problematika dalam memahami hadis juga berkaitan dengan minimnya peran keluarga dan lembaga pendidikan dalam menanamkan literasi keislaman yang komprehensif. Khanif M. and Ahmadi A. (2021) menyatakan bahwa keluarga sebagai madrasatul ula seharusnya menjadi benteng awal pembentukan moral dan pemahaman agama anak, termasuk dalam menyaring dan memahami ajaran agama dari sumber primer seperti hadis.

Ketika keluarga dan sekolah gagal menginternalisasi metode berpikir kritis terhadap hadis, maka individu akan lebih rentan terhadap penyebaran hadis palsu atau interpretasi ekstrem yang beredar di media sosial dan platform digital.

## KESIMPULAN

Memahami hadis secara benar adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, terutama di era modern ini yang ditandai dengan derasnyanya arus informasi yang tidak selalu valid. Problematika yang dihadapi dalam memahami hadis, seperti mensejajarkan hadis dhaif dan maudhu', menyimpulkan dari satu jalur periwayatan saja, serta penolakan terhadap hadis selain sahih, semuanya merupakan cerminan dari kurangnya pemahaman metodologis dan komprehensif terhadap ilmu hadis. Solusinya terletak pada peningkatan literasi hadis melalui pendidikan formal dan nonformal, penyebaran kajian ilmiah yang sehat, serta pelibatan keluarga dan masyarakat dalam membangun tradisi keilmuan yang bertanggung jawab. Dalam kerangka itulah pentingnya pendekatan multidisipliner sebagaimana dikemukakan oleh para cendekiawan modern seperti Fazlur Rahman, agar pemahaman hadis tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif dan relevan dalam menjawab tantangan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, L. T. (2023). Dialektika Islam dan Budaya: Studi Kasus Problematika Islam dan Permasalahan Sosial Politik. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 10(1), 129–144.
- Adam, A., Mahmut, A. K., Akram, A., & Thaba, A. (2022). Pengembangan Materi Ajar Bahasa Indonesia Kelas X SMA Berbasis Flipbook Maker. *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 18(1), 104–115.
- Ahmad, A. (2018). Kesalahan Interpretasi Hadis di Kalangan Masyarakat Awam dan Dampaknya terhadap Praktik Keagamaan. *Jurnal Studi Islam*, 12(2), 145–160.
- al-Suyūfī, J. al-D. (2016). *Tadrīb al-Rāwī fī Syarḥ Taqrīb al-Nawawī* (S. M. 'Awwāmah, Ed.). Dār al-Minhāj.
- Asmawi, A. (2021). Epistemologi Hukum Islam: Perspektif Historis, Sosiologis Dalam Pengembangan Dalil. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 32(1), 57–76.
- Billa M. S., R. A. S. and H. (2021). Relevansi Istihsan terhadap Perekonomian di Masa Kini dan Mendatang. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(2), 43–50.
- Fikri, S., Sholihah, F., Hayyu, J. M., Adlantama, A., & Ali, M. H. (2024a). Memahami Makna dari Hadis dan Ilmu Hadis Menurut Pandangan Muhadditsin dan Ushuliyyin. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(4), 12.
- Fikri, S., Sholihah, F., Hayyu, J. M., Adlantama, A., & Ali, M. H. (2024b). Memahami Makna dari Hadis dan Ilmu Hadis Menurut Pandangan Muhadditsin dan Ushuliyyin. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(4), 12.
- Jaya, S. A. F. (2019). Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum islam. *Jurnal Indo-Islamika*, 9(2), 204–216.
- Kartika, W. Y., Al Farin, M., Sari, A. P., Hafifa, H., & Wismanto, W. (2024). Kedudukan hadits sebagai pedoman hidup sekaligus dasar penyelenggaraan pendidikan Islam. *Student Research Journal*, 2(2), 8–17.
- Khanif M. and Ahmadi A., R. and M. (2021). Urgensi pengelolaan keluarga sebagai Madrasatul'ula dalam meminimalisir dekadensi moral generasi muda masa kini. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 1(2), 103–112.
- Limas, D. (2020). Perubahan Bentuk Kata dalam Bahasa Arab (Sharf): Kajian Teoritis dan Praktis. *Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab*, 3(2), 67–80.
- Marbun, S. K. (2023). Analisis Pemahaman dan Implementasi Nilai-nilai Multikulturalisme dalam Hadis Sebagai Landasan untuk Membangun Harmoni Sosial di Era Globalisasi. *SHAHIH (Jurnal Ilmu Kewahyuan)*, 6(2), 248–265.
- Millah, M. idul, Farid, A., & Gunawan, Y. (2024). Analisis Hadis Tematik Etika Tidur dalam Enam Kitab Induk Hadis. *Al-Mu'tabar*, 4(1), 93–108.
- Mustopa, M. (2017). Al-Sunnah Dan Tafsir Alquran (Tinjauan Tentang Fungsi Dan Posisi Al-Sunnah Dalam Tafsir Alquran). *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran Dan al-Hadis*, 5(01), 19–38.
- Muzaini, M. C., & Arif, M. (2023). Sumber Pokok Hukum Islam (Analisis Al-Qur'an Dan Al-Hadis). *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(5), 3613–3627.

- Nuraini, S. (2020). Pendekatan Metodologis dalam Studi Hadis: Upaya Meminimalisasi Kesalahan Penafsiran. *Jurnal Ilmu Hadis Dan Dakwah*, 5(1), 78–95.
- Okpatrioka, O. (2023). Research and development (R&D) penelitian yang inovatif dalam pendidikan. *Dharma Acariya Nusantara: Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 1(1), 86–100.
- Prastowo, A. (2011). *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Diva Press.
- Rahman, F. (2021). Literasi Hadis di Kalangan Terpelajar dan Dampaknya terhadap Pemahaman Syariat Islam. *Jurnal Pemikiran Islam Kontemporer*, 7(3), 203–219.
- Rohman, A. (2020). Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Kajian Qur'an-Hadis (Telaah Kritis). *Jurnal Progress: Wahana Kreativitas Dan Intelektualitas*, 8(1), 122–145.
- Saputera, A. R. A., & Tendean, M. (2020). Peranan Kyai Dan Santri Dalam Mengimplementasikan Nilai Pendidikan Agama Ditengah Lajunya Arus Globalisasi Dan Fenomena Akulturasi Budaya Indonesia. *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman*, 6(1), 11–20.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supriatna, A. (2024). Perkembangan Fikih dalam Era Digital: Kajian terhadap Metode Ijtihad dalam Memahami Masalah Kontemporer. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 717–734.
- Umar, A. (2020). *Ilmu Hadis (Dasar)*. UNWAHA Press.
- Utari, A. S., Dayantri, M. N., & Yulia, F. (2024). Konsep Metodologi Pendidikan Islam Klasik dan Relevansinya dengan Masa Modern. *Reflektika*, 19(1), 141–170.